

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh penulis dalam karya ini, hal tersebut juga diperkuat dengan informasi terkait Kajian Fiqh Siyash Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak (Studi Kasus Pelecehan di Kantor Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak). dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan. Jadi orang bisa menyimpulkan dari ini :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Bullying di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Proses penanganan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) telah berakhir. Sebagai Unit yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di bawah Dinas Pemberdayaan Kota Medan yang menangani kekerasan terhadap anak di UPT PPA, ada alur yang tepat dalam menanganinya yaitu: Pengaduan, identifikasi kasus, mediasi, pengumpulan dan pengarsipan laporan. Sehubungan dengan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas UPT PPA yaitu. H. Hambatan dalam mendukung anak di kepolisian ketika pelapor tidak mau menerima bantuan dan juga ada ketidakjelasan atau permintaan kepada pelapor. Di samping Ada kendala atau kendala yang diterima, tentunya juga faktor pencetus dalam

penanganan kekerasan terhadap anak yaitu fasilitas yang memadai dengan mobil pelindung dan kerjasama yang baik dengan masyarakat atau lembaga tentunya saat melaporkan korban.

2. Dalam peran penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) yang beroperasi di bawah pelayanan P3APM, Peraturan Walikota No. 57 Tahun 2017 tentang tugas operasional dan tata kerja Dinas Perempuan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat Kota Medan Pelayanan P3APM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Dari PERWAL No. 57 Tahun 2017. Demikian peran dan fungsi pegawai UPT PPA yang dilakukan dalam pelayanan P3APM.
3. Pandangan Fiqh Politik terhadap Fiqh Politik Perlindungan Hukum Pelecehan Anak (Studi kasus bullying di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Dilihat dari debat fiqh politik, perlindungan hukum merupakan Kajian tentang fiqh siyasah, perundang-undangan atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintahan Islam untuk memberlakukan hukum dan cinta kasih yang diwujudkan dalam perwujudan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan. Jika demikian, perlindungan anak dalam Islam berarti menunjukkan apa yang dikaruniakan Allah SWT di hati kedua orang tua, yaitu kasih sayang kepada anak dengan memenuhi segala kebutuhan hak-hak dasar anak, agar anak dapat hidup, tumbuh dan

berkembang secara optimal serta melindunginya. kekerasan yang mencerminkan Ketidakadilan terhadap anak-anak tercermin dalam kehendak Tuhan sebagai perintah. Tujuan perlindungan anak menurut konsep Islam adalah keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu. menjadi Khalifah fil ardlil dan Ibadurrahman. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berarti bahwa “kerugian harus dicegah sedapat mungkin”. Kaidah ini dapat diartikan bahwa sesuatu yang merugikan dan merugikan diri sendiri dan orang lain harus dicegah semaksimal mungkin. .

B. Saran

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam menangani kekerasan terhadap anak sudah cukup baik, sehingga Kota Medan sudah baik dengan lembaga perlindungan anak, dinas dan pihak lain yang dapat membantu menekan angka kasus kekerasan terhadap anak-anak . mengurangi anak Dan juga perlu ditingkatkan sosialisasi kepada warga kota Medan tentang keberadaan UU Perlindungan Anak, agar masyarakat dapat disadarkan pencegahan kekerasan terhadap anak, karena dilarang, sehingga anak juga dapat memperoleh kembali haknya. , seperti yang kita ketahui bersama saat ini bahwa rata-rata masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam menangani kekerasan

terhadap anak sudah cukup baik, sehingga Kota Medan sudah baik dengan lembaga perlindungan anak, dinas dan pihak lain yang dapat membantu menekan angka kasus kekerasan terhadap anak-anak . mengurangi anak Dan juga perlu ditingkatkan sosialisasi kepada warga kota Medan tentang keberadaan UU Perlindungan Anak, agar masyarakat dapat disadarkan pencegahan kekerasan terhadap anak, karena dilarang, sehingga anak juga dapat memperoleh kembali haknya. , seperti yang kita ketahui bersama saat ini bahwa rata-rata masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya. .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN